



PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anak Agung Gede Bagus Purnawan, S.H.,M.H., NIK 5104020404770006, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Denpasar, 04 April 1977, agama Hindu, pekerjaan Karyawan BUMD, alamat di Banjar Lebah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Anak Agung Putra Mustari, umur 77 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Banjar Margabingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Tjokorda Istri Putri Pemayun, umur 76 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Banjar Lebah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Anak Agung Gede Putra Wiradnyana, umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Banjar Lebah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Anak Agung Gede Putra Dalem, S.E., umur 49 tahun, pekerjaan karyawan BUMD, alamat di Banjar Lebah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gede Masa, S.H.,M.H.,Dkk., para advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Gede Masa, S.H.,M.H., beralamt di Jalan Patih Jelantik Gianyar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 25 Oktober 2024 dengan Nomor 637/2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

I Ketut Lengur, Laki-laki, NIK : 5104053112360037, Lahir : 31 Desember 1936, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Teges Kanginan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I **Ketut Surama**, Laki-laki, Lahir 6 Maret 1962, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Teges Kangingan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

I **Wayan Sarwa**, Laki-laki, Lahir 31 Desember 1966, Agama Hindu, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Teges Kangingan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

I **Ketut Sudiarsa**, Laki-laki, Lahir 31 Desember 1960, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Teges Kangingan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

I **Komang Trisna**, Laki-laki, Lahir 24 April 1975, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Teges Kangingan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

I **Ketut Badera**, Laki-laki, Lahir 1 Januari 1976, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Teges Kangingan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;

I **Nyoman Kuningan**, Laki-laki, Lahir 4 September 1955, Agama Hindu, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Teges Kangingan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** ;

I **Nyoman Karma**, Laki-laki, Lahir 31 Desember 1960, Agama Hindu, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Teges Kangingan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** ;

I **Putu Suryadinata**, Laki-laki, Lahir 31 Desember 1960, Agama Hindu, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Teges Kangingan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** ;

I **Made Suarsana**, Laki-laki, Lahir 31 Desember 1952, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Teges Kangingan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X** ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Subamia, Laki-laki, Lahir 31 Desember 1948, Bertempat Tinggal di Banjar Dinas Teges Kanginan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI** ;

Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang berkedudukan di Jalan Sahadewa Nomor 7 Gianyar dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Dimas Setiaji Widodo, S.H.,M.H.,Dkk. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 6993/SKu.51.04.MP.01.02/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 739/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat XII menghadap dipersidangan diwakili kuasanya sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2024, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Gin secara tertulis karena ada perbaikan pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus memperoleh persetujuan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan gugatan ini belum memasuki jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat apabila Penggugat akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan dengan register Nomor: 311/Pdt.G/2024/PN Gin beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan perkara gugatan Penggugat dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya dengan register perkara Nomor : 311/Pdt.G/2024/PN Gin;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 311/Pdt.G/2024/PN Gin dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: 311/Pdt.G/2024/PN Gin pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H.,M.H. dan I Made Wiguna, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 14 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 311/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Made Ari Kurniawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

T t d

Dewi Santini, S.H.,M.H.

T t d

I Made Wiguna, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T t d

Putu Endru Sonata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp 120.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 560.000,00
4.	PNBP panggilan	:	Rp 130.000,00
5.	Materai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp _____ - +

Jumlah Rp 860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).